



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri;
2. Tempat lahir : Maliana;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lesupu (RT-18F) RT 018 RW 005
Desa Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu,
Prov. Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 27 Juni 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri didampingi oleh Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan WR Supratman No. 46, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung merah tempat penyimpanan shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tabung warna *silver*;
 - 1 (satu) klip plastik berisikan beberapa klip kecil kosong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*;
- 2 (dua) buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang telah terungkap fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang saya berikan, Penasihat Hukum Terdakwa, mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam memutus perkara atas Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan yang mana narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan hasil tes urinalisis positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* serta ditemukan pula gunting, lembaran tisu, tabung warna *silver*, kaca *pirex*, sedotan serta bong dan jarum bekas pakai yang diduga digunakan Terdakwa untuk menghisap shabu. Atas dasar mana saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Tani, Dsn. Teluk Pauh, Ds. Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri membawa narkotika jenis shabu di kecamatan Silat Hilir. Setelah dilakukan penyidikan selanjutnya Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba melihat Terdakwa yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada, lalu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba mendatangi Terdakwa dan pada saat didatangi Terdakwa membuang sesuatu ke semak-semak, setelah itu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa menjawab bahwa yang dibuang di semak-semak tersebut merupakan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang telah Terdakwa buang, setelah Terdakwa ambil tasnya dan dibuka yang diSaksikan oleh Saksi Rusmono dan Saksi Jamaludin, bahwa di dalam tas tersebut didapati tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan beberapa barang lain.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dengan cara membeli dari Saksi Remon pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memberikan langsung secara *cash* ketika Saksi Remon ke rumah Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa pecah dari 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa jual kepada sdr. Lay (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu yang kedua pada tanggal 23 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono, dan Anggota Sat. Narkoba membawa Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0519.K, tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Tani, Dsn. Teluk Pauh, Ds. Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri membawa narkoba jenis shabu di kecamatan Silat Hilir. Setelah dilakukan penyidikan selanjutnya Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba melihat Terdakwa yang dicurigai membawa narkoba

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada, lalu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba mendatangi Terdakwa dan pada saat mendatangi Terdakwa membuang sesuatu ke semak-semak, setelah itu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa menjawab bahwa yang dibuang di semak-semak tersebut merupakan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang telah Terdakwa buang, setelah Terdakwa ambil tasnya dan dibuka yang diSaksikan oleh Saksi Rusmono dan Saksi Jamaludin, bahwa di dalam tas tersebut didapati tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan beberapa barang lain.

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dengan cara membeli dari Saksi Remon pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memberikan langsung secara *cash* ketika Saksi Remon ke rumah Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa pecah dari 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa jual kepada sdr. Lay (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu yang kedua pada tanggal 23 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono, dan Anggota Sat. Narkoba membawa Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0519.K, tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Tani, Dsn. Teluk Pauh, Ds. Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyo dan Anggota Sat. Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri membawa narkotika jenis shabu di kecamatan Silat Hilir. Setelah dilakukan penyidikan selanjutnya Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyo dan Anggota Sat. Narkoba melihat Terdakwa yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada, lalu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyo dan Anggota Sat. Narkoba mendatangi Terdakwa dan pada saat didatangi Terdakwa membuang sesuatu ke semak-semak, setelah itu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyo dan Anggota Sat. Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa menjawab bahwa yang dibuang di semak-semak tersebut merupakan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyo dan Anggota Sat. Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang telah Terdakwa buang, setelah Terdakwa ambil tasnya dan dibuka yang disaksikan oleh Saksi Rusmono dan Saksi Jamaludin, bahwa di dalam tas tersebut didapati tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan beberapa barang lain.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dengan cara membeli dari Saksi Remon pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memberikan langsung secara cash ketika Saksi Remon ke rumah Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa jual kembali. Setelah itu Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyo dan Anggota Sat. Narkoba membawa Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu sejak awal tahun 2022 dan yang terakhir di lahan sawit tempat Terdakwa bekerja sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi Thoni Susanto, Saksi Tiyono dan Anggota Sat. Narkoba, yakni dengan cara menggunakan alat penghisap shabu (bong) milik Terdakwa sendiri dimana tempat bong tersebut sehabis Terdakwa mengonsumsi shabu. Kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa penggunaan shabu tersebut namun pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0519.K, tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil yakni positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022, dengan hasil positif Amphetamin dan Methamphetamin.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Thoni Susanto adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Tani, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Silat Hilir akan ada transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyidikan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat yang kami terima, kemudian kami mendatangi Terdakwa dan pada saat didatangi saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke semak-semak, setelah itu kami mengamankan dan menggeledah Terdakwa serta menanyakan di mana barang bukti narkoba jenis shabu miliknya. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah kami menanyakan barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah tas miliknya. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, setelah Terdakwa mengambil tas tersebut kami memerintahkan Terdakwa untuk membuka tasnya yang juga disaksikan oleh sdr. Rusmono dan sdr. Jamaludin, dan ditemukan barang bukti berupa tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menemukan barang bukti yang terdapat di dalam tas milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih, 1 (satu) buah tabung merah tempat penyimpanan shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah tabung warna *silver*, 1 (satu) klip plastik berisikan beberapa klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black* serta 2 (dua) buah jarum yang semuanya diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat diinterogasi dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku memperoleh barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Yeremias Naibuti alias Remon yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri dan dibayar secara tunai dengan cara memesan melalui aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yeremias Naibuti alias Remon bertemu di tempat yang telah disepakati untuk bertransaksi dan mengambil barang narkoba yang dipesan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa juga mengaku tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain;

- Bahwa pada saat diinterogasi dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku membeli barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakannya sendiri, yang mana barang bukti tersebut telah digunakannya beberapa saat sebelum penangkapan. Selain itu Terdakwa juga mengaku bahwa dia juga pernah menjual barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Lay dan orang lain dengan harga yang sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibeli dari sdr. Yeremias Naibuti alias Remon tersebut dijual kembali kepada sdr. Lay seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr. Lay;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **THONI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Tiyono adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB



bertempat di Jalan Tani, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa ada pun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Silat Hilir akan ada transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyidikan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat yang kami terima, kemudian kami mendatangi Terdakwa dan pada saat didatangi saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke semak-semak, setelah itu kami mengamankan dan menggeledah Terdakwa serta menanyakan di mana barang bukti narkoba jenis shabu miliknya. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah kami menanyakan barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah tas miliknya. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, setelah Terdakwa mengambil tas tersebut kami memerintahkan Terdakwa untuk membuka tasnya yang juga disaksikan oleh sdr. Rusmono dan sdr. Jamaludin, dan ditemukan barang bukti berupa tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menemukan barang bukti yang terdapat di dalam tas milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih, 1 (satu) buah tabung merah tempat penyimpanan shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah tabung warna *silver*, 1 (satu) klip plastik berisikan beberapa klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black* serta 2 (dua) buah jarum yang semuanya diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku memperoleh barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yeremias Naibuti alias Remon yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri dan dibayar secara tunai dengan cara memesan melalui aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yeremias Naibuti alias Remon bertemu di tempat yang telah disepakati untuk bertransaksi dan mengambil barang narkotika yang dipesan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa juga mengaku tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa pada saat diinterogasi dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku membeli barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakannya sendiri, yang mana barang bukti tersebut telah digunakannya beberapa saat sebelum penangkapan. Selain itu Terdakwa juga mengaku bahwa dia juga pernah menjual barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Lay dan orang lain dengan harga yang sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdr. Yeremias Naibuti alias Remon tersebut dijual kembali kepada sdr. Lay seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan barang bukti narkotika jenis shabu dari sdr. Lay;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diperoleh hasil positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YEREMIAS NAIBUTI alias REMON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan perkara penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang pertama pada bulan April tahun 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua masih di bulan April 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Mei 2022 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir yang keempat masih di bulan Mei 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh barang narkoba jenis shabu yang dijual kembali kepada Terdakwa tersebut dari sdr. Alex yang berada di daerah Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat barang narkoba jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut. Sebab pada saat saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut sudah berada di dalam kemasan plastik klip. Namun dari narkoba jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut sempat saksi ambil sedikit dari kemasannya untuk digunakan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi biasanya melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu tersebut secara langsung saat bertemu di jalan tanpa melalui perantara orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan pembelian narkoba jenis shabu yang pertama bukanlah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), melainkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas keberatan tersebut saksi mengubah keterangannya yaitu pembelian pertama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 24 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: LP/A/48/VI/2022 dan Surat Perintah Nomor: Sp.Sidik/15/VI/2022 tanggal 24 Juni

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak;
 - 2) Klip II, dengan berat bruto 0,70 (nol koma tiga puluh lima) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0519.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 30 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

- I. Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

3. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Augusto Maia Dos Santos dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukan hasil sebagai berikut:

The Result of Urinalysis:

a. Amphetamin : Positif



b. Methamphetamine	: Positif
c. THC	: Negatif
d. Morphine	: Negatif
e. Cocaine	: Negatif
f. Benzodiazepines	: Negatif

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan ini karena sebelumnya ditangkap oleh petugas kepolisian atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Tani Dsn. Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat kerja di sawit masyarakat yang berada di Jalan Tani Dsn. Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa melihat sebuah mobil yang sudah 3 (tiga) kali mondar-mandir di Jalan Tani, Dsn. Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu dan mobil tersebut berhenti di tepi jalan serta orang-orang di dalam mobil tersebut keluar dan berjalan menghampiri Terdakwa. Karena Terdakwa melihat gelagat mencurigakan dari orang-orang tersebut, Terdakwa segera membuang tas berwarna coklat milik Terdakwa ke semak-semak. Dan setelah itu beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian tersebut menangkap dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali tas coklat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kembali dan membuka tas tersebut dengan disaksikan petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) klip yang disimpan di dalam tabung warna merah yang terbungkus tisu. Kemudian Terdakwa ditanya petugas kepolisian terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Kapuas Hulu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih, 1 (satu) buah tabung warna *silver*, 1 (satu) klip berisikan beberapa klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*, 2 (dua) buah jarum yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan memesan dari Saksi Yeremias Naibuti alias Remon melalui aplikasi *Whatsapp* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi Remon bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Remon sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama pada bulan April 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua masih di bulan April 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Yang ketiga pada bulan Mei 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang terakhir keempat pada bulan Juni 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat bekerja. Bahwa selain digunakan untuk diri sendiri, Terdakwa juga pernah menjual barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi Remon tersebut kepada sdr. Lay sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan memasang bong/alat hisap dan membakar butiran shabu yang disimpan di dalam kaca *pirex* dengan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui sedotan yang terpasang pada bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum/dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih;
- 1 (satu) buah tabung merah tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tabung warna *silver*;
- 1 (satu) klip plastik berisikan beberapa klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*;
- 2 (dua) buah jarum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Tani, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa Augusto Maia Dos Santos ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Silat Hilir akan ada transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyidikan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto bersama anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu lainnya melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh dari masyarakat, kemudian Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto menghampiri Terdakwa dan pada saat dihampiri Terdakwa membuang suatu barang ke semak-semak, setelah itu Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto mengamankan dan menggeledah Terdakwa serta menanyakan di mana barang bukti narkoba jenis shabu miliknya. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto menanyakan barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah tas miliknya. Kemudian Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali tas tersebut. Setelah Terdakwa mengambil kembali tas tersebut Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka tasnya yang juga disaksikan oleh sdr. Rusmono dan sdr. Jamaludin, dan ditemukan barang bukti berupa tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar, dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih, 1 (satu) buah tabung warna *silver*, 1 (satu) klip berisikan beberapa klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*, 2 (dua) buah jarum yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dan memesan dari Saksi Yeremias Naibuti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



alias Remon melalui aplikasi *Whatsapp* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai pada saat Terdakwa dan Saksi Remon bertemu untuk bertransaksi;

- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Remon sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama pada bulan April 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua masih di bulan April 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Yang ketiga pada bulan Mei 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang terakhir keempat pada bulan Juni 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) klip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat bekerja. Bahwa selain digunakan untuk diri sendiri, Terdakwa juga pernah menjual barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi Remon tersebut kepada sdr. Lay sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. Lay;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 24 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: LP/A/48/VI/2022 dan Surat Perintah Nomor: Sp.Sidik/15/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak;



2) Klip II, dengan berat bruto 0,70 (nol koma tiga puluh lima) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0519.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 30 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri dengan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa contoh di atas (barang bukti tersebut) mengandung *metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Agusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa



oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma (hukum yang hidup) yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau alat tukar lainnya. Sedangkan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dari “menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa jasa/keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dalam hal ini narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*cannabis*), *Metamfetamina* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya maksud dan tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah banyak mengakibatkan korban jiwa dan merusak generasi muda penerus bangsa karena penggunaan narkotika. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Tani, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa Augusto Maia Dos Santos ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Silat Hilir akan ada transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyidikan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto bersama anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu lainnya melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh dari masyarakat, kemudian Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto menghampiri Terdakwa dan pada saat dihampiri Terdakwa membuang suatu barang ke semak-semak, setelah itu Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto mengamankan dan menggeledah Terdakwa serta menanyakan di mana barang bukti narkoba jenis shabu miliknya. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto menanyakan barang apa yang dibuang di semak-semak, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah tas miliknya. Kemudian Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali tas tersebut. Setelah Terdakwa mengambil kembali tas tersebut Saksi Tiyo dan Saksi Thoni Susanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka tasnya yang juga disaksikan oleh sdr. Rusmono dan sdr. Jamaludin, dan ditemukan barang bukti berupa tabung bulat berwarna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih, 1 (satu) buah tabung warna *silver*, 1 (satu) klip berisikan beberapa klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*, 2 (dua) buah jarum yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dan memesan dari Saksi Yeremias Naibuti alias Remon melalui aplikasi *Whatsapp* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai pada saat Terdakwa dan Saksi Remon bertemu untuk bertransaksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Remon sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama pada bulan April 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua masih di bulan April 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Yang ketiga pada bulan Mei 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang terakhir keempat pada bulan Juni 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) klip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat bekerja. Bahwa selain digunakan untuk diri sendiri, Terdakwa juga pernah menjual barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi Remon tersebut kepada sdr. Lay sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. Lay;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 24 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: LP/A/48/VI/2022 dan Surat Perintah Nomor: Sp.Sidik/15/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Klip II, dengan berat bruto 0,70 (nol koma tiga puluh lima) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0519.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 30 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri dengan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa contoh di atas (barang bukti tersebut) mengandung *metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu/*metamfetamin* yang tergolong dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Saksi Remon yang digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri dan dijual kembali kepada sdr. Lay serta memperoleh hasil/keuntungan dari penjualannya tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang tersebut termasuk ke dalam salah satu unsur perbuatan khususnya dalam hal tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pertimbangan di atas. Dengan demikian unsur kedua dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)/pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda. Namun apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara yang jumlah dan lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Penuntut Umum karena dinilai telah mencerminkan rasa keadilan dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, maka sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan terlebih dahulu melihat unsur kesalahan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih;
- 1 (satu) buah tabung merah tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tabung warna *silver*;
- 1 (satu) klip plastik berisikan beberapa klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*;
- 2 (dua) buah jarum;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Augusto Maia Dos Santos alias Agus anak dari Sipri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)/pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,21 (nol koma dua puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi barang bukti dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 4 warna putih;
- 1 (satu) buah tabung merah tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tabung warna *silver*;
- 1 (satu) klip plastik berisikan beberapa klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah botol parfum *Aigner Black*;
- 2 (dua) buah jarum;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H. dan Nadya Safira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference* didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29